

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Harmonis dalam berkeluarga menurut kajian Islam adalah keluarga yang *sakinah* (ketentraman) *mawaddah* (cinta) *warahmah* (kasih sayang) yang dilandasi dengan iman dan pribadi yang baik.
2. Harmonis dalam berkeluarga menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin adalah *sakinah* (ketentraman) yang diwujudkan dengan *mawaddah* (perasaan cinta) dan *warahmah* (kasih sayang) serta keluarga yang tidak ada tetesan air mata karena kesedihan.

B. Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna karena berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan waktu, literatur dan tentu saja kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap agar ada penelitian lanjutan yang mengembangkan dan mengkaji lebih dalam penelitian ini atau mengkaji dalam bidang kajian hukum Islam yang lain. Penelitian ini hanya mengkaji makna harmonis dalam berkeluarga menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, penelitian ini mungkin dapat hasil yang berbeda atau lebih banyak kajian jika dilakukan pada subjek yang berbeda. Penulis yakin bahwa kajian makna harmonis dalam berkeluarga menurut

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin ini masih dapat digali lebih rinci dan mendalam atau digali pada bidang yang lainnya dalam kajian hukum Islam sehingga lebih memahami kajian tersebut.